



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **SABDO JADMIKO**
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Maret 1969
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3471131703690001
Alamat Domisili : Ngaglik UH 7/540 RT 035 RW 012, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.;
No. HP : 0877 3954 0653
Email : sabdojadmiko69@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 September 2023 dengan Nomor register 445/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ASLAM JADMIKO** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1991 di rumah Ngaglik UH 7/540 RT 035 RW 012 Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota

Hal 1 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta;

2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama ASLAM JADMIKO mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ASLAM JADMIKO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ASLAM JADMIKO Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 02 Desember 1991 telah meninggal dunia seorang bernama ASLAM JADMIKO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3471131703690001 atas nama SABDO JADMIKO, yang dikeluarkan Kota Yogyakarta diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471131403120005 atas nama Kepala Keluarga SABDO JADMIKO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 29-08-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy, atas nama SABDO JADMIKO anak dari pasangan suami istri ASLAM JADMIKO dengan WARTINAH, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 2 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 15 Desember 1989, diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Silsilah Keluarga ASLAM JADMIKO dengan WARTINAH, yang dibuat pada tanggal 17 September 2023, diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian, yang ditanda tangani oleh SABDO JADMIKO yang menyatakan bahwa ASLAM JADMIKO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Desember 1991, di Nganglik UH 7/540, RT.35, RW12, Yogyakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama ASLAM JADMIKO, Nomor: 470/1994/GN/UH/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian atas nama ASLAM JADMIKO, tertanggal 17 September 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa dari Retno Wulan Jatmiko dan Yuni Wati Jatmiko kepada Sabdo Jadmiko, tertanggal 11 September 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa foto copysurat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suhardi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi satu RT.;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan dahulu saksi teman bermain orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Aslam Jadmiko dan ibu Pemohon bernama Wartinah;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu 1.Sabdo Jadmiko (Pemohon), 2.Retno Wulan Jatmiko, 3.Yuni Wati Jatmiko.;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama ASLAM JADMIKO sudah meninggal dunia sudah lama yaitu pada tahun 1991;

Hal 3 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bertempat tinggal di Ngaglik UH 7/540, RT.35, RW.12, Yogyakarta (dirumah) dan dimakamkan di Kuburan Ngaglik, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut melayat sampai ke pemakaman pada waktu ayah Pemohon meninggal dunia.;
- Bahwa permohonan mengajukan Permohonan akta kematian terlambat untuk ASLAM JADMIKO (ayah kandung Pemohon) guna untuk mengurus Warisan dari Nenek.;

2. Saksi Suradi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga depan rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan dahulu saksi teman bermain orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Aslam Jadmiko dan ibu Pemohon bernama Wartinah;
- Bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara yaitu 1.Sabdo Jadmiko (Pemohon), 2.Retno Wulan Jatmiko, 3.Yuni Wati Jatmiko.;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ASLAM JADMIKO sudah meninggal dunia sudah lama yaitu pada tahun 1991;
- Bahwa ayah Pemohon bertempat tinggal di Ngaglik UH 7/540, RT.35, RW.12, Yogyakarta (dirumah) dan dimakamkan di Kuburan Ngaglik, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut melayat sampai ke pemakaman pada waktu ayah Pemohon meninggal dunia.;
- Bahwa permohonan mengajukan Permohonan akta kematian terlambat untuk ASLAM JADMIKO (ayah kandung Pemohon) guna untuk mengurus Warisan dari Nenek.;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan penetapan kematian ayah Pemohon yang bernama ASLAM JADMIKO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Hal 4 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo dan sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang yaitu Saksi Suhardi dan Saksi Suradi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi *Voluntaire* yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (*ex parte*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 yang berupa foto copy KTP atas nama Pemohon SABDO JATMIKO dan foto copy Kartu Keluarga Pemohon, ternyata alamat Pemohon berada di Wilayah Kota Yogyakarta yaitu Ngaglik UH 7/540 RT 035 RW 012, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan akta kematian terlambat atas nama ASLAM JADMIKO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4786/DSP/1989, atas nama SABDO JADMIKO didapatkan fakta bahwa Pemohon SABDO JADMIKO adalah anak dari pasangan suami istri pasangan suami istri ASLAM JADMIKO dengan WARTINAH dan berdasarkan Bukti P-4 berupa bagan silsilah Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari suami istri ASLAM JADMIKO dengan WARTINAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Kuasa dari Retno Wulan Jatmiko dan Yuni Wati Jatmiko kepada Sabdo Jadmiko, tertanggal 11 September 2023 pada pokoknya menyatakan mengijinkan dan menyetujui Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta kematian terlambat

Hal 5 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ASLAM JADMIKO yang merupakan orangtua saksi dan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah anak pasangan dari pasangan suami istri dari suami istri ASLAM JADMIKO dengan WARTINAH sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data dan Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ASLAM JADMIKO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta dan bukti P-7 berupa Formulir Pelaporan Kematian atas nama ASLAM JADMIKO, tertanggal 17 September 2023 didapatkan fakta bahwa benar ayah Pemohon bernama ASLAM JADMIKO telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Desember 1991 di Yogyakarta dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa perkara *incasu* dimana peristiwa kematian ASLAM JADMIKO sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tanggal 2 Desember 1991 di Yogyakarta, yang berarti merupakan suatu peristiwa yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demikian petitum poin 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ASLAM JADMIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

Hal 6 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;*
- (3) *Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya ASLAM JADMIKO dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama ASLAM JADMIKO oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ASLAM JADMIKO;

Hal 7 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan akte Kematian atas nama almarhum ASLAM JADMIKO tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 Oktober 2023** oleh Gabriel Siallagan, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.

Gabriel Siallagan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBPN	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 50.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal
Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2023/PN Yyk